

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/115 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pangan, perbaikan kualitas ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif serta cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/ SDGs) di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Tim Sekretariat Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

✕

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Tim Sekretariat Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. mengarahkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- c. mengkoordinasikan kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada pihak terkait dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi dan advokasi rencana Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada tingkat Perangkat Daerah;
- f. mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan dan pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- g. melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan dalam penyusunan dan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- i. melakukan kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada pihak terkait dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- j. melakukan kegiatan komunikasi dan advokasi rencana Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada tingkat Perangkat Daerah;
- l. memberi masukan terhadap upaya pengarusutamaan dan pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026; dan

A

m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf f kepada Bupati Purbalingga dan seluruh keanggotaan Tim Koordinasi Daerah.

- KETIGA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Purbalingga;
 - b. memberikan dukungan administrasi teknis dalam hal penyusunan dokumen dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Purbalingga; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat yang bersangkutan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala BAPPELITBANGDA	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/116 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN
 TIM SEKRETARIAT PELAKSANAAN TUJUAN
 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE
 DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN
 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 GOALS* KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota

16	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
27	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
28	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
29	Ketua Tim Penggerak PKK	Anggota
30	Direktur Bank Jateng Kantor Cabang Purbalingga	Anggota
31	Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Kabupaten Purbalingga	Anggota
32	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
33	Persekutuan Gereja Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Purbalingga	Anggota
34	Konferensi Wali Gereja Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
35	Parisada Hindu Dharma Kabupaten Purbalingga	Anggota
36	Perwakilan Umat Budha Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota

37	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
38	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
39	Ketua Persatuan Radio Swasta Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
40	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota
41	Forum Anak Purbalingga	Anggota
42	Ketua Yayasan PILAR	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BAPPELITBANGDA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/116 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH
 DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANAAN
 TUJUAN PEMBANGUNAN
 BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT TPB/SDGs KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kabid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kabid Perencanaan Program dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kabid Ekonomi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasubid Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota




A

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kasubid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Kesos pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Kesos pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala BPP PELIT BA NGDA	
4	Kepala Bagian Hukum	